

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Akhirnya sampailah pada pembahasan terakhir pada Bab kesimpulan dan saran yang akan menegaskan hasil analisis terhadap pembagian kekuasaan Negara dalam islam perspektif Abdul Qadir Audah.

A. Kesimpulan

1. Pembagian kekuasaan Negara perspektif Abdul Qadir Audah terdiri dari 5 bagian yaitu: *Sulḥah Tanfidziah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang), *Sulḥah Tasyrī'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang), *Sulḥah Qaḍhā'iyah* (kekuasaan kehakiman), *Sulḥah Māliyah* (kekuasaan keuangan), *Sulḥah Murāqabah Wat Taqwīm* (kekuasaan pengawasan masyarakat). Konsep pembagian kekuasaan menurut Audah juga mempunyai persamaan dengan trias politika yaitu: *Sulḥah at-Tasyrī'iyah* identik dengan lembaga Legislatif, *Sulḥah at Tanfidziah* identik dengan lembaga eksekutif dan *Sulḥah al-Qaḍhā'iyah* identik dengan lembaga yudikatif.
2. Tujuan pembagian kekuasaan Negara dalam Islam maupun Negara modern bertujuan untuk menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar, karena pada hakikatnya pemerintahan adalah sebuah wadah pelayanan untuk rakyat dan menghindari kesewenang-wenangan dalam berkuasa dari masing-masing pemerintah atau lembaga-lembaga tersebut, demi menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, untuk warga Negara. adapun relevansi nya, pembagiaan kekuasaan Negara perspektif abdul qadir audah sama dengan pembagian kekuasaan Negara dalam fiqh siyasah karena sebuah konstitusi suatu Negara itu harus mengacu kepada islam yang berlandaskan syariat Islam.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan di sini adalah:

1. Masyarakatpun hendaknya bekerja sama dengan pemerintah dalam konteks mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam suatu Negara untuk dipatuhi, yaitu mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan undang-undang dalam Negara modern, Al-Qur'an dan As-sunnah dalam Negara islam.

2. Pemikiran Abdul Qadir Audah adalah pemikiran yang sangat mengacu kepada hukum syariat oleh karena itu perlu adanya lagi kajian yang mendalam untuk mengembangkan keilmuan khususnya ilmu dalam ketatanegaraan islam.
3. Pemerintah sebagai pemimpin harus menghindari kesewenang-wenangan demi menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan Negara dan untuk seluruh warga Negara.